

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR  
Nomor 15 Tahun 2024  
TENTANG  
SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI MAKASSAR TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI MAKASSAR,

- Menimbang: a. Bahwa pendirian lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Balai Diklat industri Makassar bertujuan sebagai wadah kontribusi Balai Diklat Industri Makassar dalam menumbuhkembangkan IKM sehingga menjadi wirausaha yang tangguh, kreatif, dan profesional melalui proses pembinaan/pendampingan;
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Balai Diklat industri Makassar, maka dianggap perlu untuk menetapkan susunan pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Balai Diklat Industri Makassar Tahun 2024;
- c. Untuk itu perlu ditetapkan susunan pengelola lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Balai Diklat industri Makassar Tahun 2024 dalam Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Makassar.
- Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I Nomor : 72 Tahun 2004;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
  10. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
  11. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 184 Tahun 2015 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha.
  12. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor : 727 Tahun 2020 tentang Spesialisasi dan Wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR TENTANG SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR TAHUN 2024
- KESATU : Susunan Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar Tahun 2024 pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Balai Diklat Industri Makassar merangkap sebagai anggota.
- KETIGA** : Masa kerja pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar adalah selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI  
MAKASSAR,



- Salinan Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Makassar ini disampaikan kepada:
1. Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian;
  2. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR  
NOMOR 15 Tahun 2024  
TENTANG SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR TAHUN 2024

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR  
TAHUN 2024

- Pembina** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- Pengarah** : Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia Industri
- Penanggung jawab** : Kepala Balai Diklat Industri Makassar
- Ketua** : Bimo Aji Utomo, S.T.P
- Manager** : Dheandra Gracia, A.Md, Ak
- Tim Manajemen**
1. Bidang Program : Ahmad Muhajir, A.Md. T  
Sitti Ulfah Usman, S.TP, M.Si
2. Bidang Pendanaan : Anggita Ratri Pusporini, S.T.P.  
Fitra Ariansyah, S.TP, M.Si
3. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama : Ratih, A.Md.  
Gita Agustin, S.E., M.Si.
4. Bidang Komersialisasi Produk : Sugiar Putra Wahyudi, S.Ds
5. Pendamping :

1	Dr. Hasnawaty Ronrong, ST. M.Si	10	Mukarramah Lubis, S.TP
2	Sherly Irawati, ST., MT.	11	Ratih, A.Md.
3	Hamka, S. Kom, M.Si	12	Anggita Ratri Pusporini, S.T.P.
4	Gita Agustin, S.E., M.Si.	13	Sugiar Putra Wahyudi, S.Ds
5	Sitti Ulfah Usman, S.TP, M.Si	14	Dheandra Gracia Rambiko, A.Md., Ak
6	Fitra Ariansyah, S.TP	15	Paisal, S.TP
7	Bimo Aji Utomo, S.T.P.	16	Zul Ilmi Eka Safitri, S.T
8	Qamariyah Nurdin, S.T.P.	17	Nur Fitriyani Selle Hafied, S.Tr.T
9	Zahra Yuniarti, S.T.P.		



KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI  
MAKASSAR,

BAGUS HERRY